

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN, PENYELAMATAN DAN ALIH MEDIA
ARSIP PEMILU/PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Wonosobo tanggal 20 Oktober 2025 perihal Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan, Penyelamatan dan Alih Media Arsip Pemilu/ Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo akan mengadakan Rapat Koordinasi Pengelolaan, Penyelamatan dan Alih Media Arsip Pemilu/ Pemilihan; bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan, Penyelamatan dan Alih Media Arsip Pemilu/ Pemilihan, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber untuk kegiatan tersebut.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023.
- Keputusan ini memutuskan tentang Penetapan Narasumber Rapat Koordinasi Pengelolaan, Penyelamatan Dan Alih Media Arsip Pemilu/ Pemilihan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2025
- Lamp. : 1 hlm.